





E-Reporting Investasi

Direktorat Jenderal Pajak menambahkan fitur pada layanan E-reporting DJP Online. Fitur tersebut digunakan untuk menunjang penyampaian laporan realisasi investasi sebagai syarat agar Dividen atau Penghasilan lain yang dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sesuai dengan PMK-18/PMK.03/2021. Untuk dapat menggunakan layanan E-reporting investasi pada DJP Online, Wajib Pajak perlu melakukan aktivasi layanan terlebih dahulu. Aktivasi dilakukan dengan membuka menu Profile pada DJP Online dan mencentang e-reporting Investasi pada bagian “aktivasi fitur layanan”. Setelah menyimpan pengaturan fitur layanan tersebut, Wajib Pajak dapat menggunakan E-reporting investasi pada menu “Layanan”.



Artikel

- E-Reporting Investasi
- Pemerintah kembali Menunjuk 8 Perusahaan sebagai Pemungut PPN PMSE
- E-Bupot Unifikasi

Wajib Pajak dapat mengisi informasi yang perlu dilaporkan agar dividen yang diterima bisa dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan. Informasi tersebut disesuaikan dengan format dokumen laporan realisasi investasi yang tercantum Lampiran VII PMK-18/PMK.03/2021 yaitu;

1. jenis penghasilan,
2. pemberi penghasilan,
3. laba setelah pajak,
4. porsi kepemilikan saham,
5. tanggal diterimanya dividen,
6. jumlah dividen yang dibagikan,
7. jumlah yang akan diinvestasikan (lengkap dengan tanggal investasi, bentuk investasi, dan nilai investasi dari dividen yang diterima)

Berdasarkan PMK-18/PMK.03/2021 Wajib Pajak harus melakukan pelaporan secara berkala paling lambat akhir bulan ketiga, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak Badan setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain. Pelaporan paling singkat dilakukan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh, dan investasi tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk investasi sesuai ketentuan. Jangan lupa untuk lapor investasi melalui DJP Online e-reporting Investasi sesuai dengan PMK-18/PMK.03/2021.

Berikut beberapa artikel yang membahas lebih lanjut terkait [Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan menurut UU Cipta Kerja](#), [Pengecualian dari Objek Pajak untuk Dividen dari Dalam Negeri menurut UU Cipta Kerja](#), [Pengecualian dari Objek Pajak untuk Dividen dari Luar Negeri](#), [Pengecualian dari Objek Pajak atas Penghasilan di luar negeri melalui BUT dan tidak melalui BUT menurut UU Cipta Kerja](#), [Jangka waktu investasi dan laporan realisasi investasi terkait penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak](#), dan [Bentuk Investasi yang dapat dilakukan agar Dividen atau Penghasilan lain dikecualikan dari Objek Pajak menurut UU Cipta Kerja](#) yang sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa artikel pada website kami.

Pemerintah Kembali Menunjuk 8 Perusahaan sebagai Pemungut PPN PMSE

Pada 3 Juni 2021, Pemerintah mengeluarkan Siaran Pers SP-17/2021 yang menunjuk 8 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) atas produk digital yang dijual kepada Pelanggan di Indonesia berdasarkan PMK-48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Sistem Elektronik.

Para Pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dalam SP-17/2021 ini, mulai 1 Juni 2021 berkewajiban memungut PPN atas produk dan layanan digital yang dijual kepada konsumen di Indonesia. Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan sebesar 10 persen dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kwitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut.

Sejak dikeluarkannya PMK-48/PMK.03/2020, Kementerian Keuangan telah menunjuk total 73 badan usaha sebagai pemungut PPN PMSE.

PEMUNGUT PPN PMSE (SP-17/2021)

1. TunnelBear LLC
2. Xsolla (USA), Inc.
3. Paddle.com Market Limited
4. Pluralsight, LLC
5. Automattic Inc
6. WooCommerce Inc.
7. Bright Market LLC
8. PT Dua Puluh Empat Jam Online

E-Bupot Unifikasi



*) logo E-bupot Unifikasi hingga saat ini belum ditetapkan.

Sejak awal tahun 2021, DJP sudah mulai menguji coba layanan baru E-bupot Unifikasi sesuai dengan PER-23/PJ/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Uji coba layanan ini dilakukan untuk sosialisasi E-Bupot Unifikasi yang merupakan layanan DJP Online untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.

SPT Masa PPh Unifikasi adalah SPT Masa yang dapat digunakan pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban perpajakannya sebagai pemotong/pemungut PPh dan/atau penyetoran sendiri beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak. Seperti yang diketahui selama ini Layanan e-bupot hanya digunakan untuk PPh 23/26 sementara PPh 4 ayat (2), PPh 22, PPh 15 menggunakan e-filing dengan aplikasi berbeda yang diinstal pada PC.

Layanan E-bupot Unifikasi ini merupakan bentuk penyeragaman dan standarisasi format untuk pelaporan SPT Masa PPh. Selain itu format Bukti Potong yang dilaporkan dalam E-bupot Unifikasi ini berbentuk elektronik yang dapat diunduh dan dapat dicetak dalam bentuk kertas. Sama seperti layanan E-faktur dan E-Bupot PPh 23/26, E-bupot Unifikasi memerlukan Sertifikat Elektronik pada saat menggunakan layanan sebagai bukti otentifikasi identitas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.

Berikut adalah SPT PPh yang dapat dilaporkan melalui layanan PPh Unifikasi:

1. PPh Pasal 4,
2. Pasal 15,
3. PPh Pasal 22,
4. PPh Pasal 23, dan
5. PPh Pasal 26.



Sub-menu dalam E-Bupot Unifikasi (sumber: www.pajak.go.id)

Kriteria Wajib Pajak Pemotong/pemungut Pajak Penghasilan yang dapat menggunakan layanan E-bupot Unifikasi sesuai pasal 3 ayat (2) PER-23/PJ/2020 adalah sebagai berikut:

1. Pemotong/Pemungut yang membuat lebih dari dua puluh Bukti Pemotongan/Pemungutan dalam satu masa pajak
2. terdapat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan nilai dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Masa Pajak;
3. membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi untuk objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI, giro, dan transaksi penjualan saham;
4. Pemotong/pemungut yang telah menyampaikan SPT Masa Elektronik; atau
5. Pemotong/Pemungut yang terdaftar di KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, atau KPP Madya.

Contact Persons

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai artikel dalam Tax Newsletter ini dan pertanyaan terkait Perpajakan lainnya, silahkan mengunjungi website kami di <https://www.ah-taxconsulting.com/> atau menghubungi kami ataupun rekan kami secara langsung baik melalui email ataupun kontak yang tertera

Office

+62 812 817 55551

+62 812 1987 3591

support@ah-taxconsulting.com